



SALINAN

BUPATI TANAH LAUT  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI TANAH LAUT  
NOMOR 40 TAHUN 2024

TENTANG

LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL RADIO TUNTUNG PANDANG FM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANAH LAUT,

- Menimbang :
- a. bahwa Lembaga Penyiaran Publik Lokal merupakan wadah yang diperlukan dalam rangka meningkatkan mutu penyelenggaraan pelayanan publik di bidang komunikasi dan informasi yang sesuai dengan perkembangan dan tuntutan masyarakat Kabupaten Tanah Laut;
  - b. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pembentukan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Kabupaten Tanah Laut Radio Tuntung Pandang FM, perlu menetapkan peraturan Bupati tentang penguatan Lembaga Penyiaran Publik Lokasi Kabupaten Tanah Laut guna upaya mendukung peningkatan layanan pada masa transisi sebelum diputuskannya persetujuan pemberian dana hibah;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Tuntung Pandang FM;

- Menimbang :
1. Pasal ayat (6) Undang- Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820)

- tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4252) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
  5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
  6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

- Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
  9. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6779);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4485) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2024 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6912);
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
  13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
  14. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pembentukan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Kabupaten Tanah Laut Radio

- Tuntung Pandang FM (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2013 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Laut Nomor 7);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Laut Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 14 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 62);
  16. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 12 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2022 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 60);
  17. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 51 Tahun 2021 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Dewan Pengawas, Dewan Direksi, dan Unsur Organisasi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Kabupaten Tanah Laut Radio Tuntung Pandang FM (Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut tahun 2021 Nomor 51);
  18. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 79 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan, dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tanah Laut (Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2023 Nomor 79);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan: **PERATURAN BUPATI TENTANG LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL RADIO TUNTUNG PANDANG FM.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tanah Laut.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin Pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Tanah Laut.
4. Dinas Komunikasi dan Informatika yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Laut sebagai unsur pelaksana Urusan Pemerintahan bidang Komunikasi dan Informatika, Urusan Pemerintahan Bidang Statistik dan Urusan Pemerintahan Bidang Persandian yang menjadi kewenangan daerah.
5. Lembaga Penyiaran Publik Lokal Kabupaten Tanah Laut Radio Tuntung Pandang FM yang selanjutnya disebut LPPL Radio Tuntung Pandang FM adalah Lembaga Penyiaran Publik Lokal berbentuk badan hukum yang didirikan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Laut, menyelenggarakan kegiatan penyiaran radio, bersifat independen, netral, tidak komersil dan berfungsi memberikan layanan untuk kepentingan masyarakat yang siarannya berjaringan dengan Radio Republik Indonesia (RRI).
6. Iuran Penyiaran adalah sejumlah uang yang dibayarkan masyarakat kepada Negara melalui LPPL Radio Tuntung Pandang FM sebagai wujud peran serta masyarakat untuk mendanai penyiaran publik yang akan dipertanggungjawabkan secara periodik kepada Pemerintah/Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Instansi berwenang dan Lembaga masyarakat.
7. Penyiaran adalah kegiatan pemancarluasan siaran melalui sarana pemancaran dan/atau sarana transmisi di darat, di laut atau di antariksa dengan menggunakan spektrum frekuensi radio melalui udara, kabel dan/atau media lainnya untuk dapat diterima secara serentak dan bersamaan oleh masyarakat dengan perangkat penerima siaran.
8. Penyiaran Radio adalah media komunikasi massa dengar, yang menyalurkan gagasan dan informasi dalam bentuk suara secara umum dan terbuka, berupa program yang teratur dan berkesinambungan.
9. Masa transisi adalah masa peralihan kepada Lembaga Penyiaran Publik Lokal Tuntung Pandang FM sesuai dengan proses dan tahapan - tahapan untuk menjadi Lembaga Independen sesuai ketentuan peraturan Perundang Undangan.
10. Lembaga Independen adalah lembaga yang berdiri atas dasar peraturan perundang undangan tertentu, memiliki kewenangan mengatur rumah tangga sendiri.
11. Dewan Pengawas adalah organ Lembaga Penyiaran Publik yang berfungsi mewakili masyarakat, pemerintah, dan unsur Lembaga Penyiaran Publik yang menjalankan tugas pengawasan untuk mencapai tujuan Lembaga Penyiaran Publik.
12. Dewan Direksi adalah unsur pimpinan Lembaga Penyiaran Publik yang berwenang dan bertanggung jawab atas pengelolaan Lembaga Penyiaran Publik.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang

dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

14. Dokumen pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat DPA SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja SKPD atau dokumen yang memuat pendapatan, belanja, dan Pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi bendahara umum daerah yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.
15. Peraturan Daerah adalah Peraturan Bupati Tanah Laut.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman dan legalisasi serta menjadi dasar kepastian hukum bagi Pemerintah Daerah dalam memberikan pendanaan melalui APBD pada masa transisi berkenaan dengan kedudukan LPPL Radio Tuntung Pandang FM sebagai lembaga penyiaran yang masih berada dalam bidang komunikasi dan informasi pada Dinas, dalam tugas melaksanakan penyelenggaraan penyebarluasan informasi, dan komunikasi publik melalui kegiatan penyiaran.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah:
  - a. mewujudkan LPPL Radio Tuntung Pandang FM yang independen dan mandiri; dan
  - b. meningkatkan potensi pendapatan LPPL Radio Tuntung Pandang FM dari sumber pembiayaan lainnya.

## BAB III PENDANAAN

### Pasal 3

- (1) Pendanaan LPPL Radio Tuntung Pandang FM dan alat kelengkapannya dibebankan pada APBD dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan kemampuan kapasitas fiskal Daerah.
- (2) Pendanaan LPPL Radio Tuntung Pandang FM yang berasal dari APBD dilaksanakan melalui mekanisme hibah setiap tahun anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pendanaan LPPL Radio Tuntung Pandang FM melalui mekanisme hibah diajukan melalui Dewan Pengawas atas persetujuan Bupati dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pendanaan LPPL Radio Tuntung Pandang FM yang berasal dari sumber pembiayaan lainnya yaitu:
  - a. iuran penyiaran;

- b. siaran iklan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan; dan
  - c. usaha lain yang sah dan tidak mengikat.
- (5) Ketentuan mengenai pendanaan LPPL Radio Tuntung Pandang FM berasal dari sumber pembiayaan lain sebagaimana pada ayat (4) diatur dengan Peraturan Bupati tersendiri.

#### BAB IV KETENTUAN PERALIHAN

##### Pasal 4

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka:

- a. realisasi pendanaan LPPL Radio Tuntung Pandang FM yang berasal dari APBD melalui mekanisme hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) maka diberlakukan penganggaran kegiatan dimasa transisi melalui DPA-RKA Dinas.
- b. penganggaran kegiatan dimasa transisi terhadap pembiayaan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dilaksanakan oleh Dinas sesuai dengan kebutuhan dan peraturan perundang-undangan

##### Pasal 5

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka:

- a. pengaturan tentang jenis pendanaan LPPL Radio Tuntung Pandang FM yang berasal dari sumber lain yang sah dan tidak mengikat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) menjadi kewenangan Dewan Direksi dengan persetujuan Dewan Pengawas.
- b. penetapan dan pengelolaan jenis pendanaan LPPL Radio Tuntung Pandang FM yang berasal dari sumber lain yang sah dan tidak mengikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dengan persetujuan Bupati melalui Dewan Pengawas.
- c. Besaran iuran penyiaran dan siaran iklan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) huruf a dan huruf b ditetapkan dengan keputusan Dewan Direksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

##### Pasal 6

Pelaksanaan LPPL Radio Tuntung Pandang FM menuju kemandirian dilakukan secara bertahap dimulai dari perubahan mekanisme penganggaran, perubahan status aset, dan penyesuaian status sumber daya manusia.

##### Pasal 7

- (1) Masa Transisi LPPL Radio Tuntung Pandang FM dihitung mulai dari dibentuknya alat kelengkapan LPPL Radio Tuntung Pandang FM sampai

dengan terpenuhinya seluruh tahapan dan persyaratan menjadi lembaga independen sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Salah satu tahapan menjadi indikator independen LPPL Radio Tuntung Pandang FM adalah kemampuan secara finansial khususnya kebutuhan operasional dan dukungan kemampuan sumber daya manusia yang kompeten sesuai kebutuhan LPPL Radio Tuntung Pandang FM.

#### BAB IV KETENTUAN PENUTUP

##### Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut.



Ditetapkan di Pelaihari  
pada tanggal 4 Juli 2024

Pj. BUPATI TANAH LAUT,

Ttd

SYAMSIR RAHMAN

Diundangkan di Pelaiharip  
pada tanggal 4 Juli 2024

Pj. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN TANAH LAUT,

Ttd

M. FARIED WIDYATMOKO

BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN 2024 NOMOR 40